



Guru Profesional dalam Perspektif Al-Qur'an dan UU NO 14 Tahun 2005 : Membangun Generasi Rabbani

Khairunnisa¹, Mila Vedira², Charles³, Andy Riski Pratama⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Corresponding Author:  achakhairunnisa2@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

05 August 2024

Revised

20 October 2024

Accepted

24 November 2024

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep profesionalisme guru dalam perspektif Al-Qur'an dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut untuk membangun generasi rabbani. Dengan menggunakan metode kepustakaan, penelitian ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti QS. Al-Baqarah: 2, QS. Al-Mujadilah: 11, dan QS. Luqman: 12-19, serta ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme guru dalam Al-Qur'an mencakup kompetensi ilmiah, khuluqiyah, dan jismiyah yang meliputi kecakapan akademik, keteladanan moral, dan kesehatan fisik. Sementara itu, UU No. 14 Tahun 2005 menekankan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan kerangka regulasi dalam UU No. 14 Tahun 2005 menghasilkan paradigma pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik tetapi juga pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara pendekatan normatif religius dan kerangka hukum formal untuk meningkatkan kualitas guru dan menghasilkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berorientasi spiritual.

Key Word

Guru Profesional, Perspektif Al Qur'an, UU NO 14 Tahun 2005, Genarasi Rabbani.

How to cite

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr>



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Profesionalisme guru merupakan salah satu aspek krusial dalam dunia pendidikan. Guru, sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter peserta didik (Amanullah et al., 2023; Fatmawati, 2022). Tugas ini mengharuskan seorang guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman sekaligus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual (Pratama et al., 2024). Di Indonesia, profesionalisme guru diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, serta kemampuan menjaga martabat profesi (Syarnubi, 2019).

Di sisi lain, Al-Qur'an memberikan perspektif yang mendalam terkait tanggung jawab guru sebagai pendidik. Guru, dalam pandangan Islam, adalah sosok yang diamanahi untuk membimbing peserta didik menuju pemahaman yang lebih baik terhadap kehidupan dan keimanan kepada Allah SWT. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 2 dan Surah Luqman ayat 12-19 memberikan gambaran bagaimana pendidikan harus mengarahkan manusia kepada ketaatan kepada Allah serta membentuk karakter mulia (Bagas Ilham Yudhiyanto, 2022; Shafwan, 2021). Konsep ini menegaskan pentingnya membangun generasi rabbani, yaitu generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara spiritual.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa profesionalisme guru masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Dikutip Nofriyanti & Nurhafizah, (2019) dari penelitian yang dilakukan menunjukkan masih adanya guru yang belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi yang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu, degradasi nilai moral dan etika di kalangan pelajar sering kali mencerminkan kurang optimalnya peran guru sebagai pembimbing moral. Tantangan ini semakin berat di era modern dengan kemajuan teknologi yang pesat, yang sering kali menjadi distraksi bagi peserta didik.

Dalam hal tersebut, sinergi antara pandangan Al-Qur'an dan regulasi nasional menjadi penting. Al-Qur'an memberikan nilai dasar dan panduan moral, sedangkan UU No. 14 Tahun 2005 menyediakan kerangka hukum dan profesionalisme yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan formal. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif ini, diharapkan mampu melahirkan generasi rabbani yang berkarakter mulia dan mampu menghadapi tantangan global dengan integritas.

Profesionalisme guru dalam perspektif Al-Qur'an juga menekankan pentingnya ikhlas dalam mengajar. Ikhlas dalam pengertian ini berarti melakukan tugas sebagai guru tidak semata-mata untuk mendapatkan imbalan material, tetapi juga untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dengan landasan ini, guru diharapkan mampu menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya :

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Tidak kalah pentingnya adalah pemahaman bahwa guru bukan hanya pendidik, tetapi juga pembelajar seumur hidup. Hal ini tercermin dalam UU No. 14 Tahun 2005, yang mengharuskan guru untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Upaya ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan, seperti dalam QS. Al-Mujadilah: 11, yang

menyatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan.

Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan standar profesionalisme dalam UU No. 14 Tahun 2005 bukan hanya menjawab kebutuhan dunia pendidikan formal tetapi juga membangun pondasi kuat untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Generasi rabbani yang memiliki keimanan kokoh, pengetahuan yang luas, dan etika yang luhur merupakan modal utama bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global di masa depan.

Lebih jauh, konsep generasi rabbani mengedepankan keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Dalam sistem pendidikan modern, aspek spiritual sering kali terabaikan karena dominasi paradigma sekuler. Padahal, pendidikan yang menyeluruh melibatkan pembentukan akal, hati, dan tindakan yang selaras dengan ajaran Islam. Guru, dalam konteks ini, harus berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan potensi terbaik mereka untuk mengabdikan kepada Allah dan masyarakat.

Profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis dalam mengajar, tetapi juga kemampuan membangun hubungan yang baik dengan siswa. Perspektif Al-Qur'an mengajarkan pentingnya kasih sayang dalam mendidik, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Tampang & Wonggo, 2018). Sikap kasih sayang dan empati ini menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang sehat antara guru dan siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna.

Dengan memahami berbagai tantangan dan peluang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi profesionalisme guru dalam perspektif Al-Qur'an dan UU No. 14 Tahun 2005. Harapannya, tulisan ini dapat menjadi kontribusi dalam mendukung pembangunan pendidikan yang lebih baik di Indonesia, sekaligus memberikan inspirasi bagi para pendidik untuk terus meningkatkan kualitas diri demi membangun generasi rabbani yang unggul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) (Sugiyono, 2013). Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep profesionalisme guru dalam perspektif Al-Qur'an dan UU No. 14 Tahun 2005, serta bagaimana keduanya berkontribusi dalam membangun generasi rabbani. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara kritis sumber-sumber literatur, baik yang berasal dari teks-teks keagamaan maupun dokumen hukum formal, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diangkat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema pendidikan, profesionalisme, dan pembentukan generasi rabbani, seperti QS. Al-Baqarah: 2, QS. Al-Mujadilah: 11, dan QS. Luqman: 12-19, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk memperdalam analisis, digunakan tafsir Al-Qur'an dari berbagai perspektif. Data sekunder mencakup buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan, termasuk literatur tentang profesionalisme guru, konsep generasi rabbani, serta kebijakan pendidikan di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Peneliti melakukan proses interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an dengan mengacu pada tafsir untuk memahami esensi pesan terkait profesionalisme guru. Kemudian, isi UU No. 14 Tahun 2005 dianalisis untuk menyoroti poin-poin penting yang dapat diintegrasikan dengan pandangan Al-Qur'an. Hasil analisis ini dibandingkan dan dikontekstualisasikan dengan situasi pendidikan di Indonesia saat ini untuk memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi pengembangan profesionalisme guru dalam membangun generasi rabbani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Profesionalisme Guru

Guru dalam perspektif Pendidikan Islam dikenal dengan kata “murobbi, mu'allim, mudarris, mu'addib dan mursyid” yang dalam penggunaannya mempunyai tempat tersendiri sesuai dengan konteksnya dalam Pendidikan. sebagaimana dikutip pendapat Mujib yang menjelaskan istilah guru sebagai “Al Ustadz dan Asy-Syaikh”.

Berikut ini beberapa istilah guru yang dikemukakan oleh mujib yaitu:

- a. *Murobbi*, adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya (lingkungannya)
- b. *Mu'allim*, adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi serta implemetasinya (amaliah nyata)
- c. *Mudarris*, adalah orang yang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan maupun keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan anak didiknya, memberantas kebodohan mereka serta melatih ketrampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- d. *Mu'addib*, adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa kini maupun masa yang akan datang.

- e. *Mursyid*, adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, suri tauladan dan konsultan bagi peserta didiknya dari semua aspeknya.
- f. *Ustadz*, adalah orang yang mempunyai komitmen dengan profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja yang baik, serta sikap countinuous improvement (kemajuan yang berkesinambungan) dalam melakukan proses mendidik anak. (Aslamiyah, 2016)

Maka dapat dikatakan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik yang bertugas untuk mendidik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik baik potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik.

Secara etimologis, kata profesional berasal dari kata "*Profesien*" yang berarti cerdas, cakap, ahli. Karier antara lain berarti pengalaman kerja, pekerjaan tetap dan penghidupan, serta pekerjaan sebagai sumber penghidupan. Menurut pengertian etimologis, profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ahli atas dasar persetujuan orang lain dan dengan bukti yang *real* (nyata) bahwa orang yang melakukan pekerjaan itu harus benar-benar mampu melakukan pekerjaan yang dilakukannya. keahlian. Pengakuan tersebut bisa datang dari masyarakat atau pengguna jasa, atau bahkan dari karya ilmiah baik itu aplikasi konseptual maupun aplikasi konseptual murni.

Menurut Damin, bahwa secara terminologi profesi diartikan sebagai pekerjaan yang mempersyaratkan dimilikinya kemampuan akademik dari pendidikan tinggi dengan penekanan pada pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual. Pekerjaan mental adalah pekerjaan yang memerlukan persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan pekerjaan praktis. Artinya apabila ada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang hanya dengan mempergunakan ketrampilan manual atau fisik (mengandalkan kekuatan otot) meskipun mempunyai level yang tinggi, maka belum dapat digolongkan sebagai sebuah profesi. (Agama et al., n.d.; Yusri F, et all, 2023)

Profesionalisme secara leksikal berarti bersifat profesional (dalam bahasa Inggris berasal dari kata *professionalism*). Dalam kamus bahasa Indonesia profesionalisme diartikan sebagai mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Orang yang bekerja profesional memiliki sikap yang berbeda dengan orang lain, meskipun pendidikan, jenis pekerjaan, tempat bekerja itu mempunyai kesamaan dengan orang lain, akan tetapi kinerjanya tetap akan berbeda. Sifat profesional yang dimaksud adalah seperti apa yang ditampilkan dalam perbuatan (aksi), dan bukan apa yang dikatakan bahwa saya adalah seorang profesional. Sehingga profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen anggota suatu profesi untuk meningkatkan

kemampuannya dengan terus mengembangkan strategi-strategi yang akan digunakan dalam melakukan pekerjaannya (Pratama & Musthofa, 2019).

Guru Profesional Menurut Al - Qur'an

Al Quran sebagai kumpulan firman Allah Swt maupun sebagai kitab bagi seluruh umat Islam menjadi rujukan sentral karena di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa (Gunawan, 2022) . Selain itu, berpegang teguh terhadap al-Qur'an merupakan bagian dari pencaharian hidayah (petunjuk) yang bertujuan untuk menyucikan dan mengajari manusia dengan perantaraan pena-Nya. Al-qur'an pun merupakan pokok ajaran Islam, sehingga segala studi mengenai keislaman tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an.(A. Djazuli, 2005)

Menurut pandangan Islam, pendidikan merupakan rangkaian proses yang berawal saat Allah Swt sebagai *rabbil 'alamin* (tuhan semesta alam) yang menciptakan para Nabi dan rasul untuk mendidik manusia di muka bumi. Seorang guru seyogyanya memiliki kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampunya, berdasarkan firman Allah swt dalam surat Al- Ankabut:43:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

Artinya :

Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia. Namun, tidak ada yang memahaminya, kecuali orang-orang yang berilmu.

Tafsir Al- misbah menjelaskan mengenai guru profesional berdasarkan surat al-Al- Ankabut: 43, bahwa guru profesional merupakan seorang guru yang memiliki kemampuan menjelaskan materi secara mendalam serta memberikan contoh yang aktual, sehingga siswa dapat memahami materi tersebut dengan baik. Seorang guru pun perlu memaparkan urgensi konsep dan contoh tersebut dalam kehidupan nyata peserta didik.(Restia Lasri Yumawan & Cecep Anwar, 2022)

Al-Qur'an mengungkapkan bahwa untuk menjadi guru profesional, seorang guru harus mempunyai kemampuan atau kompetensi minimal yang harus terpenuhi sehingga ia dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang profesional. Kompetensi itu adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Ilmiah

Merupakan kemampuan seorang pendidik dalam hal penalaran, pemahaman dan keilmuan, artinya guru harus punya kemampuan untuk memahami pengetahuan tentang pendidikan sampai dengan metode pengajarannya.

b. Kompetensi *Khuluqiyah*

Merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek penghayatan guru terhadap materi yang diajarkan. Kompetensi ini bersifat abstrak karena berkaitan dengan hati. Kompetensi ini paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran, yang meliputi seluruh sikap, minat dan penghayatan seseorang terhadap ilmu.

c. Kompetensi *Jismiyah*

Kompetensi ini berkaitan dengan fisik seorang guru yang menuntut harus sehat jasmaninya. Artinya guru itu berbadan sehat dan kuat, memiliki ketrampilan dan kecakapan jasmaniah sehingga secara fisik ia mampu melakukan tugas secara normal. (Rawalo et al., n.d.)

Dengan demikian profesionalitas guru dalam pandangan Al-Qur'an sejalan dengan kompetensi dasar yang menjadi prasyarat bagi guru profesional dimana guru tersebut harus memiliki empat kompetensi dasar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) (Wasehudin, 2018; Yumawan & Anwar, 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru profesional harus memiliki sifat demokratis, bersabar dan berlaku lemah lembut dalam menjalankan tugas mulianya, pemberi maaf serta konsisten terhadap tugas dan tanggung jawabnya, mampu bekerja sama (*kooperatif*) dan penyangg baik dalam tindakan maupun dalam bentuk doa.

Profesionalisme Guru dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan landasan normatif bagi profesionalisme guru melalui berbagai ayat yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, keikhlasan, dan akhlak mulia dalam proses mendidik. Contohnya, QS. Al-Mujadilah: 11

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنشُرُوا فَأَنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Tafsir Qurthubi Sementara itu, Syekh Syamsuddin Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an, menjelaskan, ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang meyakini Allah SWT dan rasul-Nya dengan sepenuh hati, serta mengamalkan ajaran-Nya. Orang-orang yang berilmu pengetahuan adalah mereka yang mempelajari ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya dengan tujuan untuk memahami kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan tidak sama. Allah SWT akan meninggikan derajat mereka dengan tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan keimanan dan ilmu pengetahuan mereka. Semakin kuat keimanan dan semakin luas ilmu pengetahuan

seseorang, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah SWT (Rifaldi, M., & Hadi, 2021).

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) أَيْ فِي الثَّوَابِ فِي الْآخِرَةِ وَفِي الْكَرَامَةِ فِي الدُّنْيَا • فَيَرْفَعُ الْمُؤْمِنَ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَالْعَالِمَ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِعَالِمٍ

Artinya:

"(Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan). Maksudnya, meninggikan derajat mereka dalam pahala di akhirat dan dalam kemuliaan di dunia. Jadi, Allah meninggikan derajat orang yang beriman di atas orang yang tidak beriman dan orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu (Al-Qurthubi, A. A., & Syamsuddin, 1985).

Pada sisi lain, berdasarkan riwayat Imam Malik, ayat ini memicu berbagai penafsiran, ia menjelaskan bahwa ayat tersebut merujuk pada dua golongan: Pertama, mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu yang dimaksud bukan hanya pengetahuan agama, tetapi juga ilmu umum yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam, serta mampu menggunakannya dengan bijak, akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan di sisi Allah SWT. Kedua, mereka yang senantiasa mencari kebenaran.

Golongan ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu berusaha untuk memahami kebenaran dalam segala hal. Mereka tidak mudah puas dengan informasi yang dangkal, dan selalu mencari jawaban yang lebih mendalam. Upaya mereka dalam mencari kebenaran ini akan dihargai oleh Allah SWT dengan memberikan mereka derajat yang tinggi.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ: (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) وَالصَّحَابَةَ (وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْعَالِمَ وَالطَّالِبَ
للحق

Artinya:

Yahya bin Yahya meriwayatkan dari Malik: (Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu) yaitu para sahabat. (Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat), Allah meninggikan dengannya orang yang berilmu dan pencari kebenaran. "Dengan demikian, penafsiran Imam Malik ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan pencarian kebenaran merupakan dua hal yang saling terkait dan sama-sama penting. Orang yang memiliki kedua kualitas ini akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Menegaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu. Hal ini menunjukkan bahwa guru sebagai pendidik harus memiliki kompetensi keilmuan yang tinggi. Selain itu, ayat-ayat seperti QS. Luqman: 12-19 menggambarkan pendekatan pendidikan yang penuh kasih sayang dan berorientasi pada pembentukan karakter mulia. Dalam pandangan Al-Qur'an, profesionalisme seorang guru tidak hanya diukur dari kecakapan akademiknya tetapi juga dari keteladanan moralnya. Tafsir Al-Qur'an juga memberikan gambaran lebih spesifik

tentang bagaimana seorang pendidik ideal harus menjalankan tugasnya. Menjelaskan bahwa guru memiliki tanggung jawab untuk mendidik dengan hati yang ikhlas dan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Dalam hal ini, profesionalisme guru mencakup dimensi spiritual, emosional, dan intelektual yang selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Guru Profesional Menurut UU No 14 Tahun 2005

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 20 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar perkembangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. (Fitri, 2021)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa seorang guru profesional dalam melaksanakan tugas profesinya harus merencanakan pembelajaran yang bermutu, dibarengi dengan ilmu yang relevan dengan perkembangan zaman, baik dari segi metode, media dan bahannya.

Seorang guru profesional juga harus menyampaikan ilmu secara objektif tanpa memandang suku, agama, budaya dan kondisi fisik tertentu karena pada hakikatnya semua anak berhak untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Selain itu seorang guru harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan undang-undang yang berlaku dalam suatu kelompok agar persatuan dan kesatuan akan tetap terjalin dengan baik.

Seorang guru profesional setidaknya harus memiliki sikap yang terbentuk dari tiga komponen, antara lain:

- a. Komponen Kognitif, berisikan kepercayaan mengenai apa yang berlaku dan apa yang benar bagi objek sikap. Apabila kepercayaan telah terbentuk, akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang diharapkan dari objek.
- b. Komponen Afektif, menyangkut perasaan seseorang terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu.
- c. Komponen Perilaku atau Konaktif, menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan seseorang dalam berperilaku terhadap objek sikap. Kepercayaan yang merupakan komponen kognitif, perasaan sebagai komponen afektif dan

tendensi perilaku sebagai komponen konaktif merupakan landasan dalam pengambilan kesimpulan mengenai objek sikap.(Royani, 2020)

Integrasi Perspektif Al-Qur'an dan UU No. 14 Tahun 2005 untuk Membangun Generasi Rabbani

Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dan kerangka regulasi yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi rabbani, yaitu generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan dasar moral dan etika yang kuat dalam membangun karakter manusia. Sementara itu, UU No. 14 Tahun 2005 memberikan arahan yang spesifik terkait standar profesionalisme guru, sehingga proses pendidikan dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Kombinasi keduanya tidak hanya menekankan kualitas akademik, tetapi juga memperhatikan aspek pembentukan akhlak peserta didik.

Al-Qur'an menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembentukan akhlak mulia. Konsep ini dapat dilihat dalam QS. Luqman: 12-19, yang menggambarkan bagaimana seorang pendidik, dalam hal ini Luqman, mendidik anaknya dengan kasih sayang, hikmah, dan orientasi spiritual. Pendidikan menurut Al-Qur'an bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ayat-ayat ini menjadi dasar bahwa seorang guru tidak hanya bertugas mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang mendalam pada peserta didik.

UU No. 14 Tahun 2005 memberikan empat kompetensi utama yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi ini menekankan pentingnya guru untuk tidak hanya menguasai materi pelajaran tetapi juga memiliki kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Undang-undang ini mencerminkan kebutuhan akan guru yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berkarakter, sehingga mampu mendidik generasi yang cerdas dan berintegritas.

Dalam QS. Al-Ahzab: 21, Rasulullah SAW digambarkan sebagai teladan terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mendidik. Guru yang profesional menurut Al-Qur'an dan UU No. 14 Tahun 2005 adalah mereka yang mampu mencontoh sifat-sifat Rasulullah, seperti sabar, ikhlas, dan kasih sayang dalam mendidik. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga menunjukkan nilai-nilai tersebut melalui tindakan sehari-hari. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pembentukan karakter peserta didik.

Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan standar profesionalisme dalam UU No. 14 Tahun 2005 dapat diwujudkan melalui pendekatan holistik dalam pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran di kelas, guru dapat mengaitkan materi pelajaran

dengan nilai-nilai spiritual yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi tetapi juga menanamkan kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah. Praktik ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi dasar etika dalam pendidikan yang diatur secara profesional.

Penguatan pelatihan guru yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dengan standar profesionalisme menjadi kebutuhan yang mendesak. Pelatihan ini dapat meliputi penguatan kompetensi pedagogik berbasis nilai-nilai Islam, peningkatan kemampuan guru dalam menyampaikan materi dengan pendekatan spiritual, serta pembinaan akhlak mulia. Pelatihan semacam ini tidak hanya meningkatkan kualitas guru tetapi juga memastikan bahwa pendidikan yang diberikan mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter mulia.

Meskipun integrasi ini memiliki potensi besar, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Beberapa guru mungkin kurang memahami bagaimana menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam pembelajaran. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang belum merata juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa integrasi ini dapat berjalan secara efektif.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan UU No. 14 Tahun 2005, diharapkan lahir generasi rabbani yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kesadaran spiritual yang kuat. Generasi ini akan memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan tetap memegang teguh nilai-nilai moral dan agama. Pendidikan berbasis nilai ini menjadi fondasi yang kokoh dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Untuk memperkuat integrasi ini, diperlukan upaya sinergis dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung pelatihan guru berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran holistik, sementara guru perlu terus meningkatkan kompetensinya. Dengan langkah-langkah ini, visi membangun generasi rabbani yang seimbang secara intelektual dan spiritual dapat terwujud, sekaligus menjawab tantangan dunia pendidikan modern.

KESIMPULAN

Profesionalisme guru adalah konsep yang tidak hanya berlandaskan pada kemampuan akademik, tetapi juga integrasi nilai-nilai moral dan etika sebagaimana yang ditunjukkan dalam perspektif Al-Qur'an dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Dalam pandangan Islam, guru dipandang sebagai *murobbi*, *mu'allim*, *mudarris*, *mu'addib*, dan *mursyid*, yang tugasnya mencakup pengembangan intelektual, emosional, spiritual, dan moral peserta didik secara holistik. Guru profesional harus mampu menjadi

teladan dalam akhlak, menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, dan menghubungkan teori dengan praktik dalam kehidupan nyata. Al-Qur'an menekankan pentingnya kompetensi guru dalam tiga aspek utama: ilmiah, *khuluqiyah* (moralitas), dan *jismiyah* (fisik). Ayat-ayat seperti QS. Al-Ankabut: 43 dan QS. Al-Mujadilah: 11 menggarisbawahi bahwa guru berperan sebagai pembimbing yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter mulia dan kesadaran spiritual peserta didik.

Sementara itu, UU No. 14 Tahun 2005 menekankan empat kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru profesional, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Guru diwajibkan untuk merencanakan pembelajaran berkualitas, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta hukum. Integrasi antara nilai-nilai Al-Qur'an dan UU No 14 Tahun 2005 menawarkan pendekatan holistik untuk membangun generasi rabbani yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Guru profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran tetapi juga membimbing peserta didik dengan kasih sayang, kesabaran, dan keteladanan moral.

Untuk mewujudkan ini, diperlukan pelatihan yang memperkuat penguasaan guru terhadap nilai-nilai Al-Qur'an, kompetensi profesional, dan metodologi pembelajaran berbasis spiritual. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan implementasi integrasi ini, seperti kurangnya pemahaman guru dan keterbatasan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, H. . (2005). Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Kencana, PrenadaMedia Group, Ed. A. Djazuli, H., *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam, Kencana, Prenada Media Group, , 62.*
- Agama, I., Sultan, I., & Syafiuddin, M. (n.d.). *PROFESIONALISME GURU DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN* Suriadi *Pendahuluan Persoalan tenaga ahli atau profesionalisme guru dalam pendidikan Islam bukanlah persoalan kecil , tetapi merupakan permasalahan besar yang memerlukan pemecahan . Pendidikan Islam dapat.* 123-141.
- Al-Qurthubi, A. A., & Syamsuddin, A. (1985). *Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an: Tafsir al-Qurthubi.* Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.
- Amanullah, W. A. A., Wantini, W., & Diponegoro, A. M. (2023). Analisis Role-Model Guru PAI Dalam Peningkatan Pembelajaran Agama Islam Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman, 12(1), 128-145.* <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i1.861>
- Andy Riski Pratama, Nofembra Putri, Kiki Oktaviany, Fadhillah Yusri, L. Y. (2023). Pentingnya Guru Memahami Kondisi Psikologi Siswa (Studi Kasus: SD Tahfiz

- Rahmatul Aisyi 2 Alahan Panjang). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(3), 372-378.
- Andy Riski Pratama, Yulius, Maysa Latifa, Syafrudin, & Messy. (2024). INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM MENDORONG PENANAMAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 145-152. <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v4i1.160>
- Aslamiyah, S. S. (2016). Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Islam. *Akademika*, 10(2), 173-186. <https://doi.org/10.30736/akademika.v10i2.17>
- Bagas Ilham Yudhiyanto, & Muhammad Juliansyah. (2022). KECERDASAN EMOSIONAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v2i1.31>
- Fatmawati. (2022). *The Curriculum Changes and the Depelopment of Islamic Cultural History Learning at Madrasa Tsanawiyah*. 3(2), 1-13.
- FITRI, M. (2021). Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Te Tang Guru Dan Dosesen. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 11(3), 234-241.
- Gunawan, R. (2022). Manajemen Pendidikan Islam Dalam Pengembangan Sekolah/Madrasah. *J-MD: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 39-60. <https://doi.org/10.24260/j-md.v3i2.889>
- Nofriyanti, Y., & Nurhafizah. (2019). Etika Profesi Guru PAUD Profesional dalam Mewujudkan Pembelajaran Bermutu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(2), 276-684.
- Pratama, A. I., & Musthofa, M. (2019). Konsep Kepribadian Guru Menurut Ibnu Sahnun. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 94. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v12i1.1891>
- Rawalo, S. M. P. N., Banyumas, K., & Tengah, J. (n.d.). KOMPETENSI GURU DALAM PERSPEKTIF AL-QUR ' AN DAN HADITS Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 , yang di dalamnya secara jelas mencantumkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut : 4, 93-102.
- Restia Lasri Yumawan, & Cecep Anwar. (2022). Profesionalisme Guru Meurut Persepektif Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* [Htts://Ejournal.Staindirundeng.Ac.Id/Index.Php/Bashair/Article/View/937](https://Ejournal.Staindirundeng.Ac.Id/Index.Php/Bashair/Article/View/937), 2(1), 29-37.
- Rifaldi, M., & Hadi, M. S. (2021). (2021). *Meninjau Tafsir Al-Jami'Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas*. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 92-100.
- Royani, I. (2020). Peningkatan Kompetensi Guru Menuju Era Revolusi Industri 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang 10 Januari 2020*, 452.
- Shafwan, M. H. (2021). KONSEP AL-QUR'AN TENTANG KECERDASAN EMOSIONAL DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Studi

- Analisis Tematik Surat Luqman Ayat 12-19). *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan*, 4(2), 127-140. <https://doi.org/10.62750/staika.v4i2.45>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Syarnubi, S. (2019). GURU YANG BERMORAL DALAM KONTEKS SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, HUKUM DAN AGAMA (Kajian Terhadap UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen). *Jurnal PAI Raden Fatah*, 1(1), 21-40. <https://doi.org/10.19109/pairf.v1i1.3003>
- Tampang, B. L. L., & Wonggo, D. (2018). Teacher Professionalism in Technical and Vocational Education. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 306, 012017. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/306/1/012017>
- Wasehudin, W. (2018). PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN UNDANG-UNDANG TENTANG GURU PROFESIONAL. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 5(1), 86. <https://doi.org/10.17509/t.v5i1.13335>
- Yumawan, R. L., & Anwar, C. (2022). PROFESIONALISME GURU MENURUT PERSPEKTIF AL QURAN DAN AL HADIST. *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*, 29-37. <https://doi.org/10.47498/bashair.v2i1.937>